



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR : 27 / PEN / 2011 / PT. TUN .SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

MAJELIS HAKIM

PENGADILAN TINGGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Membaca : 1. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor : 85 / G / 2010/ PTUN. SBY  
Tanggal 25 Januari 2011 yang dimohonkan  
banding ;-----  
-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor : 27 / PEN /  
2011 / PT.TUN.SBY Tanggal  
04 April 2011 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Surabaya yang  
memeriksa dan memutus  
sengketa ini ;  
-----  
-----

3. Berkas perkara Nomor :  
27/B/2011/PT.TUN.SBY  
tanggal 04 April 2011  
beserta surat – surat  
lainnya yang berhubungan  
dengan sengketa  
ini ;-----  
-----  
-----

Menimbang : 1. Bahwa perkara Nomor : 27/B/2011/PT.TUN  
SBY adalah permohonan pemeriksaan tingkat  
banding atas perkara Nomor: 85/ G / 2010/  
PTUN SBY yang diputus Pengadilan Tata Usaha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surabaya pada tanggal 25 Januari 2011 yang dimohonkan banding oleh Kuasa Tergugat / Pembanding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding tanggal 27 Januari 2011 ; -----

2. Bahwa Kuasa Tergugat / Pembanding telah mengajukan Akta pencabutan permohonan banding pada tanggal 02 Mei 2011 sebelum sengketa tata usaha negara tersebut diputus ditingkat banding ; -----

3. Bahwa pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi : Sebelum permohonan pemeriksaan banding diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, permohonan banding tersebut

dapat dicabut .....

- 2 -

dapat dicabut kembali oleh Pemohon, berdasarkan ketentuan tersebut maka pencabutan permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat / Pembanding cukup beralasan untuk dikabulkan ; -----

4. Bahwa oleh karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan permohonan  
banding tersebut  
dikabulkan, maka Panitera  
Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Surabaya untuk  
mencoret perkara banding  
Nomor :  
27/B/2011/PT.TUN.SBY dari  
register perkara banding  
pada Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara  
Surabaya serta mengirimkan  
kembali berkas perkara  
Bundel A dan Salinan  
resmi penetapan ini ke  
Pengadilan Tata Usaha  
Negara Surabaya ;

5. Bahwa meskipun pencabutan  
permohonan banding  
Tergugat/Pembanding  
dikabulkan namun biaya  
perkara tetap dibebankan  
kepada pihak Tergugat /  
Pembanding yang jumlahnya  
sebagaimana disebutkan  
dalam amar penetapan di  
bawah ini ;

6. Bahwa pencabutan permohonan  
banding telah diberitahukan  
kepada pihak lawan sesuai  
Surat Pemberitahuan  
Pencabutan Permohonan  
banding tanggal 02 Mei  
2011;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah dilakukan **musyawarah** Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **10 Mei 2011** maka dipandang perlu dibuat penetapan berkenaan dengan **pencabutan permohonan banding** atas perkara Nomor : 27 /B/2011/PT.TUN.SBY ; -----

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

2. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ; -----

**M E N E T A P K A N.....**

- 3 -

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan banding dari

Tergugat/Pembanding ; -----

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret perkara ini dari register banding yang tersedia untuk itu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Tergugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.250.000,-  
( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;

D i t e t a p k a n : di S u r a b a y a

Pada tanggal : 10 Mei 2011

Hakim Anggota

ttd

SYAMSUL HADI, SH.

ttd

HJ.ELLY HADIDJAH , SH

Ketua Majelis

ttd

S U G I Y A ,SH.

Panitera Pengganti ,

ttd

MEILINA BURUHWATI,SH.MH

Perincian Biaya Perkara : .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya  
Materai .....  
..... Rp. 6.000,-
2. Biaya  
Redaksi .....  
..... Rp. 5.000,-
3. Biaya  
leges .....  
..... Rp. 3.000,-
4. Biaya  
persidangan .....  
..... Rp. 60.000,-
5. Biaya  
Kepaniteraan .....  
..... Rp.176.000,-
- +

JUMLA

H Rp 250.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)